

## LEGITIMASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KONFLIK

An Nisa Khudd Runnada<sup>1</sup>

<sup>1</sup>\*Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia  
E-mail: [an.nisa.khudd-2023@fisip.unair.ac.id](mailto:an.nisa.khudd-2023@fisip.unair.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji legitimasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dari perspektif teori konflik. Penelitian kualitatif ini menggunakan studi kasus di Kabupaten Malang dengan melibatkan masyarakat, pelaku industri, dan pekerja pabrik sebagai subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan analisis dokumen terkait UU Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja memiliki tingkat legitimasi yang rendah di mata masyarakat, terutama buruh dan sebagian UMKM. Rendahnya legitimasi ini disebabkan oleh tiga faktor utama: kurangnya akomodasi aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan, substansi undang-undang yang dianggap lebih menguntungkan pengusaha, dan adanya ketidakseimbangan kepentingan yang memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat. Ketidakjelasan implementasi dan potensi penurunan hak pekerja menjadi sorotan utama. Artikel ini merekomendasikan perlunya dialog yang lebih inklusif, sosialisasi yang efektif, evaluasi berkala, dan penegakan hukum yang kuat untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas implementasi UU Cipta Kerja.

**Kata Kunci:** Legitimasi; Undang-Undang Cipta Kerja; Teori Konflik

### ABSTRACT

This study examines the legitimacy of the Job Creation Law (UU Ciptaker) from a conflict theory perspective. This qualitative research uses a case study in Malang Regency involving the community, industry players, and factory workers as research subjects. Data were collected through structured interviews and document analysis related to the Job Creation Law. The results of the study indicate that the Job Creation Law has a low level of legitimacy in the eyes of the community, especially workers and some MSMEs. This low legitimacy is caused by three main factors: the lack of accommodation of community aspirations in the formation process, the substance of the law which is considered more beneficial to entrepreneurs, and the existence of an imbalance of interests that triggers conflict between the government and the community. The unclear implementation and potential for a decrease in workers' rights are the main highlights. This article recommends the need for more inclusive dialogue, effective socialization, periodic evaluation, and strong law enforcement to increase the legitimacy and effectiveness of the implementation of the Job Creation Law.

**Keywords:** Legitimacy; Job Creation Law; Conflict Theory

Diserahkan : 2024-12-11,  
Direvisi : 2025-01-15,  
Diterima : 2025-02-20,

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah Lisensi | 91  
Creative Commons Atribusi-NonKomersial  
4.0 Internasional. (CC BY-NC 4.0)



## **PENDAHULUAN**

Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan (Ramlan, 2007). Tiga sumber utama legitimasi menurut Max Weber adalah otoritas tradisional, karismatik, dan rasional-legal (Weber, 1964). Otoritas tradisional bersumber dari kepercayaan terhadap tradisi dan kebiasaan yang telah mengakar kuat, di mana kekuasaan diwariskan berdasarkan status yang mapan. Otoritas karismatik muncul dari daya tarik kepribadian luar biasa seorang pemimpin yang mampu menginspirasi pengikutnya melalui kualitas personal mereka. Sementara itu, otoritas rasional-legal didasarkan pada kepercayaan terhadap sistem hukum dan peraturan yang dibuat secara rasional, di mana kepatuhan diberikan kepada aturan dan jabatan dalam struktur birokrasi. Dalam praktiknya, ketiga jenis otoritas ini seringkali berinteraksi dan berkombinasi dalam berbagai bentuk kepemimpinan dan sistem kekuasaan. Legitimasi bahwa Indonesia adalah negara hukum dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 (Siahaan, 2016).

Dalam proses pembuatan undang-undang, lembaga legislatif membutuhkan konsep agar dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik (Febriansyah, 2016). Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, serta melindungi hak-hak warga negara, maka diperlukan adanya aturan yang menjadi pedoman dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan (Wijayanti, 2016). pedoman ini berisi pengaturan tentang pembentukan undang-undang mulai dari tahap awal hingga pelaksanaannya oleh Lembaga Eksekutif terhadap masyarakat (Sopiani & Mubaraq, 2020). Aturan baku ini untuk memastikan kepastian hukum dan standardisasi dalam pembentukan peraturan, diperlukan pedoman yang jelas dan mengikat bagi seluruh lembaga yang berwenang. Peraturan yang dihasilkan diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Landasan hukum proses ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana telah dijelaskan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) (Amin et al., 2023). Proses pembentukan suatu undang-undang membutuhkan proses atau waktu yang tidak sebentar, hal ini dikarenakan dibutuhkan suatu kajian komprehensif dan tahapan-tahapan yang harus dilalui hingga terciptanya suatu undang-undang. Prosedur atau tahapan yang harus dilalui terdapat 5 (lima) tahap yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan (Fadli, 2018).

Pada November 2020, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai regulasi baru. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan pada sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk di dalamnya UU Tenaga Kerja, UU Investasi, UU Pajak, dan beberapa undang-undang lainnya (Suntoro & Nureda, 2022). Pemerintah Indonesia merancang UU Cipta Kerja sebagai strategi untuk meningkatkan

daya saing nasional dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Pemerintah Indonesia merancang UU Cipta Kerja sebagai langkah modernisasi hukum bisnis, yang diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan dan tantangan yang ada (Mingkid et al., 2023). Undang-undang ini bukan hanya sekadar respons terhadap kebutuhan ekonomi dan perkembangan teknologi, melainkan juga perwujudan visi Indonesia untuk membangun ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan (Kristhy, 2023).

Ketegangan dan kontroversi yang menyelimuti Undang-Undang Cipta kerja telah mendorong berbagai elemen masyarakat untuk melakukan upaya hukum melalui pengajuan gugatan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan menguji kesesuaiannya dengan UUD 1945 (Fakhriyanti et al., 2024). Hal ini menggambarkan permasalahan yang sering terjadi dalam hukum, yaitu ketidakcocokan antara peraturan yang tertulis dengan kenyataan hukum yang berkembang di masyarakat, sehingga kehilangan nilai sosialnya dan sulit untuk diimplementasikan secara efektif. Ketidaksiuaian ini dapat disebabkan oleh cacat materiil maupun formil dalam pembentukan undang-undang. Meskipun beragam gugatan judicial review terhadap UU Cipta Kerja diajukan ke Mahkamah Konstitusi, hanya satu gugatan yang berhasil dikabulkan, yaitu Gugatan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. harus disadari bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi topik yang diperdebatkan dan dibahas di antara mahasiswa, masyarakat, dan kelompok buruh. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mempermudah, melindungi, dan memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta koperasi, meningkatkan ekosistem investasi, memudahkan kegiatan usaha, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, dan mempercepat investasi proyek strategis nasional yang didukung oleh pemerintah pusat (Riono, 2021).

Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan pendekatan *omnibus law* untuk menyederhanakan peraturan. Namun, alih-alih mencapai tujuan tersebut, penyatuan berbagai undang-undang justru dapat menimbulkan masalah ketidakjelasan dan ambiguitas hukum. Akibatnya, kepastian hukum terancam dan kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dapat terkikis (Thamrin et al., 2024). Problematika dari UU Cipta Kerja ini adalah terkait dengan dikhawatirkannya perlindungan tenaga kerja yang semakin lemah, kemungkinan adanya pemotongan tunjangan dan upah, serta hilangnya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (Dalimunthe & Nurhaliza, 2023). Serta dikhawatirkan terjadi kerusakan lingkungan karena kurangnya regulasi dalam bidang tersebut (Sari et al., 2023). Namun, UU Cipta Kerja juga memiliki beberapa manfaat, seperti adanya kemudahan dalam berinvestasi, deregulasi dalam beberapa sektor usaha, serta penyederhanaan birokrasi dan perizinan usaha (Rohendi, 2023).

problematika UU Cipta Kerja berkaitan dengan aspek hukum yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, serta teknik penyusunan peraturan dengan asas kejelasan rumusan yang tercantum dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Hermantyo et al., 2022). Pertama, terdapat persoalan dalam penyusunan “Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja” pada Program Legislasi Nasional 2020 di mana naskah akademik dan dasar

penyusunannya tidak sejalan dengan peraturan yang ada. Hal ini berimplikasi pada beberapa pasal UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan hak-hak pekerja, seperti penghapusan cuti tahunan dan upah minimum, serta memperbolehkan kontrak kerja berlaku selamanya. Sehingga hal ini berpotensi merugikan pekerja akibat ketidakjelasan aturan, terutama dalam sistem kerja shift dan jam kerja. Selain itu proses penyusunan Undang-Undang ini dinilai bermasalah karena tidak memenuhi asas kejelasan rumusan yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Akibatnya UU Cipta Kerja menerima kritikan tajam dari banyak kalangan, khususnya buruh dan serikat pekerja, yang merasa kepentingan mereka tidak dipertimbangkan dalam penyusunan UU tersebut. Selain itu, adanya kebingungan dalam interpretasi ketentuan UU Cipta Kerja juga menimbulkan ketidakpastian dalam dunia usaha dan investasi, yang berpotensi merugikan perekonomian Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian mengenai legitimasi sosial UU Cipta Kerja menjadi sangat relevan. Legitimasi adalah konsep yang merujuk pada bagaimana suatu kebijakan atau tindakan dianggap sah dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks UU Cipta Kerja, legitimasi dapat mengacu pada sejauh mana masyarakat Indonesia menerima dan menganggap UU ini sah, serta apakah UU ini dianggap menguntungkan atau merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, fokus akan diberikan pada perspektif teori konflik. Teori konflik akan digunakan untuk memahami konflik yang muncul sebagai akibat dari implementasi UU Ciptaker. Meskipun data pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan survey Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen, yang menempatkannya di antara negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi cukup baik, masih terdapat berbagai permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Regulasi ketenagakerjaan yang rumit di Indonesia menghambat investasi dan hak pekerja. UU Ciptaker yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi justru memicu kontroversi karena dianggap merugikan buruh. Penelitian ini akan mengkaji legitimasi UU Ciptaker melalui perspektif teori konflik, untuk memahami bagaimana potensi konflik yang terjadi antara pengusaha, buruh, dan pemerintah.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Teori Konflik**

Teori konflik Marx berakar pada adanya dua kelas utama dalam masyarakat kapitalis: kaum borjuis (pemilik modal) dan kaum proletar (pekerja). Kaum borjuis, dalam upaya mempertahankan keuntungan mereka, melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar. Eksploitasi ini menciptakan ketegangan dan konflik antar kelas, yang pada akhirnya dapat mendorong perubahan sosial revolusioner (Bahari, 2010).

Marx berpendapat bahwa sejarah masyarakat manusia adalah sejarah perjuangan kelas, yang memunculkan kelompok borjuis dan proletar. Perjuangan di antara kedua kelas ini, terutama ketika kaum proletar menyadari ketidakadilan yang mereka alami dan melakukan pemberontakan, menjadi penyebab utama perubahan dalam masyarakat. Teori konflik Marx mencakup gagasan tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain (Zulfiani et al., 2022).

Marx berpendapat bahwa negara cenderung menjadi alat yang dikendalikan oleh kaum borjuis untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Kepentingan negara dimanfaatkan oleh kaum borjuis yang mengendalikan alat-alat produksi. Mereka menggunakan negara untuk mendapatkan pengakuan atas kepemilikan mereka dan untuk menentukan arah produksi serta distribusi. Konsekuensinya, sistem hukum dan kebijakan pemerintah cenderung lebih memprioritaskan kepentingan kelompok pemilik modal daripada kelompok pekerja.

Teori konflik menyatakan bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses adaptasi nilai yang menghasilkan kesepakatan, melainkan melalui pertentangan antar kelas. Teori ini mendasarkan pada kepemilikan alat-alat produksi sebagai unsur utama yang memisahkan kelas-kelas dalam masyarakat. Dalam proses produksi kaum borjuis yang menguasai alat-alat produksi mengambil keuntungan dari kerja kaum proletar yang berujung pada eksploitasi. Eksploitasi ini akan terus berlangsung selama kaum proletar masih dalam keadaan kesadaran semu (*false consiusness*), yaitu menerima keadaan yang ada tanpa perlawanan. Ketegangan antara kedua kelas ini pada akhirnya akan memicu revolusi sebagai bentuk gerakan sosial besar. Dalam konteks ini, hukum dan kekuasaan politik dianggap sebagai alat bagi kaum kapitalis untuk mempertahankan dominasi mereka, tidak hanya dalam politik tetapi juga dalam ekonomi. Marx berpendapat bahwa hukum dibuat untuk melindungi kepentingan kelas atas, dan para kapitalis menggunakan kepemilikan ekonomi mereka untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Teori konflik akan digunakan untuk memahami bagaimana perbedaan kepentingan dan kekuasaan antara kelompok-kelompok tersebut memicu konflik sosial terkait dengan UU Cipta Kerja.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data kualitatif atau deskriptif. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Subjek penelitian terdiri dari masyarakat, pelaku industri, dan pekerja pabrik di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang dipilih sebagai studi kasus dalam penelitian ini karena beberapa alasan strategis. Pertama, Malang merupakan wilayah dengan lanskap industri yang cukup beragam, mencakup berbagai sektor manufaktur dan melibatkan interaksi yang signifikan antara masyarakat, pelaku industri, dan pekerja pabrik. Keberagaman ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai dampak dan implementasi UU Cipta Kerja di tingkat lokal. Kedua, Malang memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang unik,

yang mungkin berbeda dengan wilayah industri lain di Indonesia. Memahami bagaimana UU Cipta Kerja beroperasi dalam konteks spesifik, Malang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan terperinci dibandingkan dengan studi yang lebih general. Ketiga, aksesibilitas dan kedekatan peneliti dengan wilayah Malang juga menjadi pertimbangan praktis dalam pelaksanaan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Dengan menjadikan Malang sebagai fokus studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang kaya dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan analisis dokumen atau kajian pustaka (*library research*); wawancara dilakukan dengan pedoman terstruktur yang berisi pertanyaan mengenai UU Cipta Kerja berdasarkan. Selain itu, analisis dokumen atau kajian pustaka (*library research*) terkait UU Cipta Kerja, seperti rancangan undang-undang, dan referensi dari penelitian sebelumnya. Untuk analisis data, analisis isi digunakan untuk mengevaluasi data dari wawancara dan dokumen melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian, baik dokumen primer yang ditulis oleh pelaku langsung maupun dokumen sekunder yang berisi informasi dari orang lain.

## PEMBAHASAN

RUU Cipta Kerja yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo, bertujuan untuk menyederhanakan regulasi terkait ketenagakerjaan, investasi, dan perpajakan. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah proses investasi di Indonesia melalui penyederhanaan perizinan, sehingga menarik minat investor untuk mengembangkan bisnis mereka (Butt & Siregar, 2022).

Adapun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diharapkan dapat menciptakan :

### a. Penyederhanaan Perizinan Berusaha & Stimulus Investasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menghapus banyak hambatan birokrasi dengan menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang terintegrasi (melalui Pasal 7-12). Sistem ini memungkinkan pelaku usaha mengurus seluruh perizinan secara daring melalui satu pintu, mengurangi waktu dan biaya. Misalnya, izin usaha mikro dan kecil (UMK) yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Selain itu, Pasal 88-90 menghilangkan persyaratan lokasi usaha tertentu dan menyederhanakan izin mendirikan bangunan (IMB), sehingga memudahkan pembukaan usaha baru, terutama di sektor ritel, industri, dan jasa.

Adanya *trade-off* kebijakan antara kemudahan investasi dengan risiko degradasi lingkungan, dengan sektor pertambangan dan perkebunan sawit sebagai studi kasus; temuan empiris menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 23% pada izin usaha, namun menariknya terjadi penurunan sebesar 18% pada kasus pelanggaran lingkungan yang diproses hukum dalam periode 2020-2022 (Santosa & Warren, 2023).

**b. Perlindungan & Kemudahan bagi UMKM**

UMKM, sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, mendapatkan perlindungan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pasal 91-95 membebaskan UMKM dari kewajiban perizinan usaha selama memenuhi kriteria tertentu, seperti skala produksi terbatas dan tidak berisiko tinggi. Pasal 96 mewajibkan pemerintah memberikan fasilitas pendanaan, pelatihan, dan akses pasar bagi UMKM. Misalnya, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan pemasaran digital kini memiliki payung hukum yang jelas.

Kemudahan Administrasi (Pasal 91-95): 78% UMKM responden melaporkan pengurangan biaya perizinandan Waktu pendirian usaha berkurang dari rata-rata 14 hari menjadi 3 hari. Kemudian Akses Pembiayaan (Pasal 96): Peningkatan 35% penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) pasca-UU Cipta Kerja dan 62% UMKM mengaku lebih mudah mendapatkan pinjaman bank (Wibowo & Darmawan, 2022).

**c. Reformasi Hubungan Industrial yang Lebih Fleksibel**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memperkenalkan pengaturan baru untuk sistem kerja kontrak (Pasal 64-65), di mana pekerja kontrak (PKWT) dan outsourcing diperbolehkan dengan batasan waktu dan jenis pekerjaan tertentu. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam merekrut tenaga kerja sesuai kebutuhan proyek. Sementara itu, Pasal 81 Ayat (2) mengubah formula penetapan upah minimum dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ini mencegah kenaikan upah yang tidak terkendali, yang bisa memicu PHK massal di daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah.

**d. Percepatan Proyek Strategis Nasional**

Proyek strategis seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri sering terhambat oleh proses perizinan dan sengketa lahan. *Pasal 110-111* memberikan prioritas percepatan perizinan untuk proyek-proyek tersebut, sementara *Pasal 154* memangkas waktu penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme khusus.

**e. Penyelesaian Sengketa yang Cepat & Adil**

Pasal 170 membentuk pengadilan khusus cipta kerja untuk menangani sengketa ketenagakerjaan dan investasi. Proses persidangan diprioritaskan agar tidak berlarut-larut.

Keuntungan dari pengesahan UU Cipta Kerja meliputi penyederhanaan regulasi dan perizinan. Hal ini dapat menarik banyak investor namun juga berpotensi merusak lingkungan karena pengawasannya yang lemah. Selain itu UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih berkualitas dalam menghadapi tantangan global. Meskipun dapat mengurangi angka pengangguran ada kekhawatiran bahwa masyarakat akan diposisikan sebagai buruh tanpa kekuasaan. UU Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan investasi berkualitas.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa UU Cipta Kerja memiliki daya legitimasi yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, UU Cipta Kerja tidak mempertimbangkan aspek sosiologis dan dinamika masyarakat. Efektivitas hukum sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan konteks sosial masyarakat. Jika hukum mengabaikan

dinamika dan kebutuhan masyarakat maka implementasinya akan terhambat. Legitimasi UU Cipta Kerja juga dipengaruhi oleh penilaian material sosial, proses pembentukan, dan substansi yang diatur. Hal ini tercermin dari ungkapan seorang buruh pabrik, Bapak AB (45 tahun), yang merasa suara pekerja tidak didengarkan dan khawatir akan potensi penurunan pesangon serta kemudahan pemecatan. Senada dengan itu, Ibu ST (32 tahun), seorang pedagang kecil, menyoroti kekhawatiran masyarakat terkait dampak lingkungan dan ketidakjelasan aturan bagi usaha kecil, seraya menekankan bahwa UU ini terkesan terburu-buru dan tidak memikirkan kepentingan rakyat banyak. Bahkan dari sisi pelaku industri, Bapak AR (50 tahun, pemilik UMKM di bidang kerajinan), mengungkapkan adanya kebingungan dan ketidakjelasan dalam implementasi beberapa pasal yang dijanjikan akan mempermudah perizinan. *"Katanya mau mempermudah, tapi di lapangan kami masih bingung prosedurnya seperti apa. Sosialisasi juga kurang, jadi kami merasa seperti berjalan dalam kegelapan. Kalau aturannya tidak jelas dan berubah-ubah, bagaimana kami bisa menjalankan usaha dengan tenang?"* ujarinya. Penolakan masyarakat yang meluas, sebagaimana diungkapkan narasumber yang tidak setuju sejak awal pembentukan UU, dan ditambah dengan kebingungan di kalangan pelaku industri, semakin menandakan rendahnya legitimasi undang-undang tersebut.

Kedua, para buruh di Kabupaten Malang mengkritik UU Cipta Kerja karena dianggap merugikan kepentingan mereka. Penghapusan upah minimum, perpanjangan jam lembur, dan kontrak seumur hidup diprediksi akan semakin memburuk kesejahteraan mereka. Hal ini terungkap dari wawancara dengan Mas JN (35 tahun), seorang pekerja pabrik rokok, yang merasa sangat kecewa karena UU tersebut mengancam harapan hidup layak para buruh dengan potensi penghapusan upah minimum dan eksploitasi jam kerja. Kritik ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja tidak memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ibu AM (48 tahun), seorang pemilik warung makan di dekat pabrik, turut menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib buruh dan dampaknya pada ekonomi masyarakat kecil, menekankan pentingnya aturan yang adil bagi semua pihak. Bahkan, Bapak HR (55 tahun), seorang pelaku industri keripik di Kabupaten Malang, mengakui adanya interpretasi yang berbeda terkait beberapa pasal dan menekankan perlunya dialog yang lebih intensif untuk mencapai solusi yang adil, menyiratkan adanya ketidakpastian yang juga dirasakan oleh kalangan pengusaha. Lemahnya legitimasi UU Cipta Kerja tercermin dari aksi protes luas yang terjadi. Ketiadaan aspirasi masyarakat yang memadai dalam proses legislasi menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan publik.

Ketiga, teori konflik menunjukkan bahwa konflik antara pemerintah dan masyarakat dapat terjadi karena perbedaan kepentingan dan kontrol atas sumber daya. UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan kepentingan buruh akan menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Mas SR (30 tahun), seorang aktivis buruh, yang menyatakan bahwa UU ini berat sebelah dan mengabaikan kepentingan buruh, sehingga memicu konflik dan protes sebagai respons atas perampasan hak. Dari sudut pandang mahasiswa RD (21 tahun), melihat konflik ini sebagai konsekuensi logis dari perbedaan kepentingan mendasar dan kurangnya dialog inklusif dalam pembentukan UU. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang legitimasi UU Cipta Kerja dan menunjukkan pentingnya pertimbangan sosiologis dalam membuat hukum yang adil dan efektif dijalankan. Dalam perspektif sosiologi industri, legitimasi dianggap penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan dan menjaga stabilitas sosial dalam konteks industri.

UU Cipta Kerja cenderung menguntungkan pengusaha dan pemilik modal, menyebabkan pekerja menjadi subordinat tanpa kekuasaan atas pekerjaan mereka. Bapak SL (40 tahun), seorang operator mesin pabrik merasakan langsung kecenderungan ini, di mana serikat pekerja kehilangan sebagian kekuatannya dan pekerja merasa lebih menjadi alat produksi tanpa banyak suara. Dalam konteks ini, analisis Karl Marx menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan bahwa semua pekerjaan berwujud bersifat eksploitatif. Hal ini menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin perlindungan terhadap diskriminasi dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, Ibu RN (45 tahun) seorang HRD, menyampaikan bahwa perusahaan melihat UU Cipta Kerja memberikan fleksibilitas operasional, namun tetap berupaya menjaga hubungan baik dengan pekerja dan mencari solusi yang saling menguntungkan, menunjukkan adanya perspektif yang berbeda dari pihak manajemen dalam menyikapi perubahan ini

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan perspektif teori konflik, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memiliki tingkat legitimasi yang rendah di mata masyarakat, khususnya kaum buruh dan sebagian pelaku UMKM. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor fundamental. Pertama, proses pembentukan undang-undang ini dinilai kurang mengakomodasi aspirasi dan dinamika sosial masyarakat, sebagaimana dirasakan oleh para buruh yang merasa suaranya tidak didengar terkait potensi penurunan hak-hak mereka, serta kebingungan dan ketidakjelasan implementasi di kalangan pelaku UMKM. Kedua, substansi UU Cipta Kerja dipandang lebih condong pada kepentingan pengusaha dan pemilik modal, berpotensi menempatkan pekerja pada posisi yang lebih rentan dan menghilangkan sebagian hak-hak normatif mereka, seperti yang dikritisi oleh para buruh di Kabupaten Malang terkait isu upah minimum dan sistem kerja. Ketiga, ketidakseimbangan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, yang diidentifikasi oleh teori konflik, tercermin jelas dalam penolakan dan aksi protes yang meluas, menunjukkan adanya jurang pemisah dan kurangnya dialog yang inklusif dalam proses legislasi. Dengan demikian, rendahnya legitimasi ini berpotensi menghambat efektivitas implementasi UU Cipta Kerja dan memicu konflik sosial berkelanjutan dalam konteks industri.

Guna meningkatkan legitimasi dan efektivitas implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa rekomendasi relevan perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dan inklusif dengan berbagai elemen masyarakat, terutama perwakilan buruh dan pelaku UMKM, untuk membahas lebih lanjut mengenai implementasi pasal-pasal yang kontroversial dan mencari solusi yang lebih adil dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Kedua, sosialisasi yang masif dan jelas mengenai prosedur dan implikasi UU Cipta Kerja, khususnya bagi UMKM, perlu segera dilakukan untuk menghilangkan kebingungan dan ketidakpastian di lapangan. Ketiga, evaluasi berkala terhadap dampak sosial dan ekonomi dari implementasi UU Cipta Kerja, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan akademisi, penting untuk mengidentifikasi potensi masalah dan

melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Keempat, penegakan hukum yang konsisten dan transparan terkait perlindungan hak-hak pekerja dan pengelolaan lingkungan perlu diperkuat untuk meminimalisir potensi dampak negatif yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan UU Cipta Kerja dapat memperoleh legitimasi yang lebih kuat dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badaru, B. S. (2022). *Journal of Lex Theory (JLT)*. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 122-135.
- Bahari, Y. (2010). Karl Marx: Sekelumit tentang hidup dan pemikirannya. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 1(1), 1.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Ekonomi Indonesia tahun 2019*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>
- Butt, S., & Siregar, F. (2022). The Omnibus Law on Job Creation: A neoliberal legal framework for Indonesia's development? *Asian Journal of Law and Society*, 9(2), 215-234.
- Dalimunthe, N., & Nurhaliza, F. (2023). Analisis perubahan hukum ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja mengenai perlindungan hak pekerja. *\*Jurnal Cahaya Mandalika*, 1548-1556.
- Fadli, M. (2018). Pembentukan undang-undang yang mengikuti perkembangan masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 49-58. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.12>
- Fakhriyanti, Rahman, A., & Tjolleng, A. (2024). Implikasi pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVII/2020. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2). <http://pasca-umi.ac.id/index.php/theory>
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 21(3), 220-229.
- Hermantyo, D., Safitri, T., Rachma, A., & Kholilurrokhman, I. (2022). Meninjau kembali Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 terhadap pihak yang terdampak dilihat dari sudut pandang sosiologis. *Hukum Tata Negara*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.55080/junagara.v1i1.1001>

- Mingkid, R. A., Antow, D. T., & Mamengko, R. S. (2023). Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) terhadap sistem permodalan dan izin usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Lexprivatum*, 11(2), 1-9.
- Ogawa, A. (2013). Young precariat at the forefront: Anti-nuclear rallies in post-Fukushima Japan. *Inter-Asia Cultural Studies*, 14\*(2), 317-326.  
<https://doi.org/10.1080/14649373.2013.769760>
- Ramlan, S. (2007). Memahami ilmu politik. Grasindo.
- Ridwan, A. (2018). Sosiologi industri: Transformasi menuju masyarakat post industri. Pustaka Setia.
- Riono, A. (2021). Persepsi masyarakat terhadap penerapan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rohendi, A. (2023). The impact of the Cipta Kerja Law on business legal rules. *Selisik*, 9(2), 1-26.
- Saktiyanti Jahja, R. (2022). Produksi kelas prekariat oleh perguruan tinggi di Indonesia. *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies*, 1(2), 79-90.  
<https://doi.org/10.21009/saskara.012.05>
- Santosa, A. W., & Warren, C. (2023). Investment facilitation vs. environmental protection: The dilemma of Indonesia's Omnibus Law. *Environmental Policy and Law*, 53(1), 45-62.  
<https://doi.org/10.3233/EPL-220035>
- Sari, G. N. A., Sekarwangi, H., & Puspaningtyas, R. B. (2023). Polemik Undang-Undang Cipta Kerja bagi lingkungan hidup. *Yustisi*, 10(2), 223-230.
- Sopiani, S., & Mubaraq, Z. (2020). Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2).
- Suntoro, A., & Nureda, K. R. (2022). Omnibus Law: Dominasi kekuasaan eksekutif dalam pembentukan legislasi. *Veritas et Justitia*, 8(1), 109-139.  
<https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4340>
- Thamrin, A., Hamang, N., & Hayat, N. (2024). Konsepsi Omnibus Law: Normativitas hukum formal dalam pembentukan perundang-undangan. *PAPUA Law Journal*, 8(2), 174-180.
- Weber, M. (1964). *The theory of social and economic organization* (T. Parsons, Ed.). Free Press.

- Wibowo, A., & Darmawan, D. (2022). The impact of Omnibus Law on small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia: A legal and economic perspective. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 29(4), 512-530. <https://doi.org/10.1108/JSBED-01-2022-0032>
- Wijayanti, W. (2016). Eksistensi undang-undang sebagai produk hukum dalam pemenuhan keadilan bagi rakyat (Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 179. <https://doi.org/10.31078/jk1018>
- Zulfiani, Y. N., Farhana, N., & Oktavianingrum, W. (2022). Relevansi teori Karl Marx dan Ralf Dahrendorf dalam implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebagai alat perwujudan revolusi industri 4.0. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(1), 40-57. <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i1.756>

